



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 237 – K / PM.III-12 / AD / XII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andik Ispriantoro.
Pangkat / NRP : Peltu / 542064.
Jabatan : Katimpok Korsik.
Kesatuan : Ajenrem 084/BJ.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 19 Desember 1963.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perumahan Tamasya Gang VIII No. 2 Jalan Tropodo Waru Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam V/ Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/270/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor Sdak/203/K/AD/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/203/K/AD/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang pria yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 13 (tiga belas) Bulan

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat – surat :

- I (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. VER/05/V/2013 tanggal 19 Juni 2013 No. RM : 067965 atas nama Sdri. Harnik.

- Kutipan Akta Perkawinan dari kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya No. 50/1988 tanggal 11 Juli 1988 atas nama Andik Ispriantoro dan Harnik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Terdakwa dan dibacakan sendiri didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa keterangan saksi Harnik yang mengakui membuka usaha Rumah makan Gudeg Bu Har di Jalan Pasar Wetan adalah miliknya adalah tidak benar karena akte pendirian rumah makan tersebut didirikan oleh dan atas nama Terdakwa sendiri (bukti akte terlampir) dan Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah menendang pinggang saksi Harnik dan mengakui hanya mendorong dan memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri saksi Harnik.

b. Bahwa keterangan para saksi yang dibacakan yaitu keterangan saksi Erdiana Evi Widianti, saksi Siti Mariam harus dikesampingkan karena keterangan para saksi tersebut pada saat disidik oleh Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak pernah disumpah.

c. Bahwa menurut Terdakwa bukti surat Visum Et Repertum Nomor: VER/05/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai dasar penuntutan dalam perkara ini tidak sah karena dalam pemeriksaan barang bukti berupa Visum Et Repertum tersebut tidak dilakukan oleh saksi ahli.

d. Oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1). Menyatakan surat dakwaan Oditur Batal Demi Hukum.

2). Menyatakan Andik Ispriantoro tidak bersalah secara hukum melakukan perbuatan pidana berdasarkan pasal 44 Ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan dan melepaskan Andik Ispriantoro dari segala Dakwaan dan tuntutan pidana.

4). Memulihkan hak terdakwa Andik Ispriantoro dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

5). Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

4. Pembelaan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya hanya mengajukan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa sangat menyayangi saksi 1 (istrinya), hal ini terbukti dipersidangan bahwa walaupun saksi 1 pernah melakukan perzinahan dengan lelaki lain dan tertangkap tangan langsung oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap memaafkannya walaupun istrinya meminta cerai, Terdakwa tetap mencoba membina rumah tangga walaupun dengan berat hati.

b. Bahwa Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk menyakiti saksi 1 (istrinya sendiri) kejadian ini terjadi karena Terdakwa emosi istrinya pulang malam tanpa pamit dahulu kepada Terdakwa.

c. Terhadap dakwaan oditur militer Terdakwa mengakui semuanya dihadapan pengadilan dengan terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

d. Atas kejadian ini Terdakwa telah minta maaf kepada istrinya (saksi 1) dan saksi 1 telah memaafkan dihadapan persidangan sebagaimana kita saksi bersama.

e. Perlu diketahui bahwa selama ini Terdakwa menderita penyakit jantung koroner sebagaimana telah terungkap dipersidangan Terdakwa sampai koma diruang ICU Rumah sakit dan kemarin setelah mendengar tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan 13 bulan penjara langsung penyakit jantungnya kambuh, untuk itu kami memohon kepada majelis hakim yang mulia bahwa berkenan mempertimbangkan kondisi kesehatan Terdakwa (keterangan dokter dan rekam medik Terdakwa terlampir).

f. Bahwa Terdakwa selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengabdikan diri menjadi prajurit TNI AD tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.

g. Terdakwa memiliki tanda Kehormatan Negara berupa Satya Lencana VIII tahun, SL. XVI tan, SL XXIV tahun dan Bintang Kartika Eka paksi Nararya.

h. Dibidang keagamaan Terdakwa juga sebagai hamba Tuhan (Pendeta) di Gereja Bethany Surabaya dan pernah diberi penghargaan dari TNI AD untuk jiarah keagamaan ke Yerusalem.

i. Menurut hemat kami team Penasehat Hukum Terdakwa bahwa hukuman pidana dalam hal ini bukan semata untuk menghukum yang bersalah, namun demikian untuk meluruskan apa yang dianggap salah, supaya tidak diulangi, sehingga sangatlah adil apabila Majelis Hakim yang mulia dalam putusannya memberikan putusan yang tepat dan seringan ringannya yang adil bagi kepentingan Terdakwa sendiri maupun untuk kepentingan militer dalam hal ini Kaajendam V/ Brawijaya selaku Ankum dan Komandan Satuan yang mengetahui kredibilitas Terdakwa disatuannya telah membuat Surat Rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 11/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 tentang Permohonan Keringanan Hukuman untuk Peltu Andik Ispriyantoro, tentunya Rekomendasi ini tidak diberikan Komandan satuan kepada sembarang orang kalau bukan kepada prajurit yang disatuannya mempunyai prestasi ataupun loyalitas yang tinggi terhadap satuan khususnya TNI umumnya (Surat Kaajendam terlampir).

5. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat".sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga oleh karenanya Oditur tetap memohon kepada Majelis agar menjatuhkan pidana : Penjara selama 13 (tiga belas) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menolak pembelaan dari Terdakwa, sedangkan terhadap permohonan keringanan dari Penasehat Hukum Oditur tidak menanggapinya.

6. Jawaban Terdakwa terhadap Oditur (Duplik) yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa untuk kesaksian Erdiana Evi Widiyanti harus dikeluarkan dari perkara ini karena masih mempunyai hubungan sepupu dengan Terdakwa dan selebihnya Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula memohon kepada majelis hakim agar memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1). Menyatakan surat dakwaan Oditur Batal Demi Hukum.
- 2). Menyatakan Andik Ispriyantoro tidak bersalah secara hukum melakukan perbuatan pidana berdasarkan pasal 44 Ayat (2) UU RI No.23 tahun 2004 twntang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 3). Membebaskan dan melepaskan Andik Ispriyantoro dari segala Dakwaan dan tuntutan pidana.
- 4). Memulihkan hak terdakwa Andik Ispriyantoro dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- 5). Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun 2000 Tiga Belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 Tiga Belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga Belas bertempat di Perumahan Tamasya Gang VIII No. 2 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan pada tahun 1984, selanjutnya lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Intel di Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 084/BJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Peltu RNP. 542060.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Harnik) pada bulan September 1985 di Gereja Pantekosta Sawahan Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 50/1988, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Sdri. Roswita Andriyani umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, yang kedua Sdr. Dita Andika Bhaskara umur 25 (dua puluh lima) tahun dan yang ketiga Sdr. Ade Satria Pamungkas umur 20 (dua puluh) tahun.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 karena Saksi-1 telah hamil terlebih dahulu akibat hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga orang tua Terdakwa terpaksa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada awal pernikahan Saksi-1 diperlakukan seperti pembantu di rumah orang tua Terdakwa, setiap hari Saksi-1 disuruh bangun pagi sekitar pukul 02.00 WIB, untuk mengerjakan pekerjaan di rumah makan di Jl. Johar Surabaya milik orang tua Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah peduli/membela Saksi-1 sebagai istri Terdakwa.
4. Bahwa pada saat anak Saksi-1 berumur 2 (dua) tahun Saksi-1 pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa kepada Komandan Kesatuan, namun laporan Saksi-1 tidak pernah diperhatikan, kemudian Saksi-1 putusan untuk mempertahankan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa dengan harapan perilaku Terdakwa dan keluarganya akan berubah, tetapi kenyataannya sampai sekarang perilaku Terdakwa tidak berubah dan sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dari penghasilannya sebagai anggota TNI AD, serta Saksi-1 tidak mengetahui digunakan apa saja gaji Terdakwa tersebut.
5. Bahwa gaji Terdakwa sejak tahun 2006 sudah dipotong kredit BRI sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.401.000,- (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah), sejak tahun 2006 Sdri. Harnik menyuruh Terdakwa membawa sisa gaji Terdakwa untuk keperluan Terdakwa, dan setiap harinya Terdakwa diberi jatah dari hasil usaha Saksi-1 (Sdri. Harnik) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk biaya perawatan kendaraan, untuk keperluan jamaah Gereja dan untuk keperluan sehari-hari tiap bulannya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdri. Harnik dan setiap Saksi-1 meminta nafkah untuk anak-anak Saksi-1, Terdakwa selalu marah-marah, sehingga Saksi-1 selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anak sendiri, dan semua urusan kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak adalah tanggungan Saksi-1 sendiri.
6. Bahwa sejak tahun 2005 Saksi-1 membuka usaha rumah makan di Jl. Pasar Besar Wetan No. 1 A Surabaya dan cabangnya di Jl. Darma Husada No. 112 Surabaya, jarak antara rumah dengan tempat usaha kurang lebih 20 (dua puluh) Km, dan warung Saksi-1 tutup sekira pukul 16.00 WIB, setiap hari Saksi-1 selalu pulang ke rumah namun tidak tepat waktu karena Saksi-1 harus mengerjakan pekerjaan yang lain yaitu pembukuan, belanja kebutuhan usaha dan lain-lain, dari hal tersebut Saksi-1 dan Terdakwa timbul permasalahan yaitu Terdakwa tidak percaya kepada Saksi-1, jika Saksi-1 berpamitan kepada Terdakwa jawaban Terdakwa selalu menyakitkan hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempit. Saksi-1 sering tidak berpamitan jika Saksi-1 mempunyai keperluan.

7. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 Saksi-1 ada pesanan makanan dalam porsi besar sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kotak, sehingga Saksi-1 harus berangkat ketempat usaha pukul 01.00 WIB, dan saat itu Saksi-1 juga mempunyai janji dengan dokter kecantikan langganan Saksi-1 atas nama dr. Nur di Jl. Barata Jaya Surabaya, tetapi setelah Saksi-1 selesai bekerja di rumah makan, Saksi-1 merasa kelelahan sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 agar membatalkan janji dan mengganti dengan hari yang lain, mendengar hal tersebut lalu Saksi-1 menelepon dr. Nur dan dr. Nur menyetujui tanggal 21 Mei 2013, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena pada saat Saksi-1 menelepon dr. Nur tersebut Terdakwa berada di samping Saksi-1.

8. Bahwa sesuai dengan janji yaitu pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 pergi ke tempat praktek dr. Nur, secara kebetulan Saksi-1 bersama dengan istri Mayor Mugik, pada saat Saksi-1 sedang mengantri antrian ke dr. Nur sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 dengan nada marah menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Terdakwa juga mengatakan mengapa Saksi-1 tidak berpamitan, lalu Saksi-1 menjawab “saya berada di tempat praktek dr. Nur dan Saksi-1 beralasan bahwa janji Saksi-1 dengan dr. Nur tersebut sudah sepengetahuan Terdakwa, setelah Saksi-1 menjelaskan hal tersebut Terdakwa tetap marah-marahan dan menuduh Saksi-1 pergi tanpa sepengetahuan Terdakwa.

9. Bahwa masih pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-1 sampai di rumah, saat itu Terdakwa berada di rumah sedang nonton TV di kamar, setelah Terdakwa melihat Saksi-1 datang lalu Terdakwa langsung membentak Saksi-1 dengan berkata “kamu itu dari dulu tetap saja kelakuannya, pergi-pergi tidak pernah pamit saya, kamu minggat saja sekalian tidak usah pulang ke rumah” dan Saksi-1 menjawab “mas, kalau saya pergi dari rumah ini, saya tidak akan pernah kembali”, mendengar jawaban Saksi-1 tersebut lalu Terdakwa melempar Saksi-1 dengan remote AC ke arah wajah Saksi-1 sehingga Saksi-1 secara reflek menutupi wajah Saksi-1 menggunakan kedua tangan Saksi-1, dan saat itu Saksi-1 merasakan Terdakwa menendang atau memukul Saksi-1 di bagian pinggang Saksi-1 sebelah kanan, sehingga Saksi-1 terpelanting ke dalam ruangan kamar mandi dengan posisi duduk dan tangan Saksi-1 tetap melindungi bagian kepala Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menarik atau mendorong atau menyeret tubuh Saksi-1 sehingga tubuh Saksi-1 berada di tempat tidur, kemudian Terdakwa memukul bagian paha kiri menggunakan tangan dengan posisi mengepal yang mengakibatkan paha kiri Saksi-1 bengkak dan meninggalkan bekas berwarna biru, dan saat itu Saksi-1 hanya bisa menangis, dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 tersebut di saksikan oleh Sdri. Siti Mariyam (Saksi-3), Sdri. Natalia dan Sdr. Dita Andika.

10. Masih pada tanggal 21 Mei 2013, setelah itu Saksi-1 memaksakan diri pergi ke dokter untuk memeriksakan luka nyeri di bagian pinggang Saksi-1, ketika Terdakwa mengetahui Saksi-1 akan pergi ke dokter lalu Terdakwa menekan leher Saksi-1 menggunakan lengan dan mengancam Saksi-1 dengan menodongkan obeng ke leher Saksi-1 sambil berkata “pokoknya mati bareng-bareng”, sehingga Saksi-1 mengurungkan niat Saksi-1 untuk pergi ke dokter, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2013 Saksi-1 memeriksakan diri Saksi-1 ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Jl. A. Yani Surabaya, dan Saksi-1 di beri obat melalui injeksi di siku tangan kanan dan obat nyeri, setelah itu Saksi-1 memeriksakan diri ke Laboratorium Pramita Jl. Jemur Sari Surabaya ditempat itu Saksi-1 di Rongent dan keesokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan No. 23 Mei 2013 dibacakan hasil Rongent bahwa tulang rusuk ke-9 (sembilan) Saksi-1 bermasalah.

11. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 merasakan pinggang Saksi-1 terasa nyeri, dan tidak dapat Saksi-1 gerakan selama beberapa minggu, serta sampai saat ini pinggang Saksi-1 tidak dapat digunakan untuk membungkuk, serta paha kiri Saksi-1 bengkak dan meninggalkan bekas biru, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/05/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 berkesimpulan Saksi-1 mengalami patah tulang iga kanan IX dan memar paha kiri karena benturan dengan benda tumpul.

12. Bahwa selain pada tanggal 21 Mei 2013, terdakwa juga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 antara Lain :

- Pada tanggal 23 Maret 2008 di dalam ruang rumah makan Saksi-1 di Jl. Pasar Besar Wetan No. 21 A Surabaya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menendang dan memukul tubuh Saksi-1 dan membenturkan dahi Terdakwa ke wajah Saksi-1 yang menyebabkan hidung Saksi-1 mengeluarkan darah dan mata sebelah kanan Saksi-1 bengkak membiru serta pelipis Saksi-1 bengkak.

- Pada tanggal 23 desember 2010 Terdakwa menendang tubuh Saksi-1 di bagian kaki dan pantat Saksi-1, setelah itu Terdakwa meminta uang dan cincin Saksi-1 untuk bekal ke Solo.

13. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak bisa dipertahankan dan di damaikan lagi karena Saksi-1 sudah tidak tahan atas perlakuan kasar Terdakwa, serta Saksi-1 sudah bertekad meminta cerai dari Terdakwa, dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1 serta tidak pernah menyatakan penyesalannya atas perbuatannya kepada Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa adalah orang yang temperamental dan tidak dapat mengontrol emosi, hal tersebut jauh berbeda dengan jabatan Terdakwa di Gereja yaitu sebagai Pendeta yang seharusnya sebagai panutan dalam setiap perbuatannya, namun pada kenyataannya Terdakwa adalah seorang suami yang suka menganiaya istrinya dan tidak pernah memperhatikan serta memberi nafkah keluarganya.

BERPENDAPAT bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 (2) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan sebagian Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten CHK Junaedi SH. Nrp.2910134720371 dan Sertu Amrustian SH. Nrp.21070475480288 serta PNS M.Taufan Dasjat SH.Nip.197003281991031003 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam V/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa No. Sprin/113/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 26 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Harnik.
Pekerjaan : Swasta (Pemilik Usaha Kuliner).
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 19 Juli 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Pantekosta
Alamat tempat tinggal : Perumahan Tamasya Gang VIII No. 2 Kota Sidoarjo/ sek. di Jalan Tanjungsari Nomor 149 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah istri sah dari Terdakwa yang telah menikah pada bulan September 1985 di Gereja Pantekosta Sawahan Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 50/1988 dan sampai saat ini Pernikahan saksi dengan Terdakwa tersebut masih tetap utuh serta belum terjadi perceraian namun sudah pisah ranjang.
- 2 Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Roswita Andriyani umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, Dita Andika Bhaskara umur 25 (dua puluh lima) tahun dan Ade Satria Pamungkas umur 20 (dua puluh) tahun.
- 3 Bahwa sejak saksi menikah dengan Terdakwa dan dikaruniai anak, Terdakwa jarang memperhatikan saksi dan anaknya dan setiap Saksi meminta nafkah untuk anak-anak, Terdakwa kadang marah-marah, sehingga saksi selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anak sendiri, dan semua urusan kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak adalah tanggungan saksi sendiri, selain itu sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada saksi dan saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja gaji Terdakwa tersebut.
- 4 Bahwa pada tahun 2005 saksi membuka usaha rumah makan di Jl. Pasar Besar Wetan No. 1 A Surabaya hingga berkembang dan mempunyai cabang di Jl. Darma Husada No. 112 Surabaya, jarak antara rumah dengan tempat usaha kurang lebih 20 (dua puluh) Km sehingga saksi sering pulang terlambat.
- 5 Bahwa setiap hari saksi bekerja membuka warung mulai pukul 07.00 Wib dan tutup sekira pukul 16.00 WIB, dan setelah warung tutup saksi selalu pulang ke rumah namun tidak tepat waktu karena saksi harus mengerjakan pekerjaan yang lain yaitu pembukuan, belanja kebutuhan usaha dan lain-lain, dan dari hal tersebut saksi dan Terdakwa timbul permasalahan yaitu Terdakwa tidak percaya kepada saksi, sehingga setiap saat saksi punya keperluan selalu berpamitan kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa kadang menyakitkan hati sehingga saksi sering tidak berpamitan jika mempunyai keperluan lain.
- 6 Bahwa selain itu saksi juga mempunyai masalah dengan Terdakwa dalam rumah tangga saksi yaitu sejak saksi menikah dengan Terdakwa tidak dilandasi saling mencintai karena saksi terpaksa menikah dengan Terdakwa dan tanpa ada restu dari orang tua Terdakwa karena saksi hamil diluar nikah yang menghasilkan anak saksi yang pertama yaitu Sdri. Roswita, sehingga orang tua Terdakwa terpaksa menikahkan saksi dengan anaknya (Terdakwa).
- 7 Bahwa pada saat awal pernikahan, saksi ikut membantu orang tua Terdakwa memasak di dapur, setiap hari saksi selalu di suruh bangun pagi sekitar pukul 02.00 WIB, untuk memasak di rumah makan "Gudeg Bu Har" di Jl. Johor Surabaya milik orang tua Terdakwa.
- 8 Bahwa selama saksi membantu orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak pernah membela saksi sebagai istrinya, dan pada saat anak saksi berumur 2 (dua) tahun saksi pernah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Terdakwa kepada Komandan Kesatuan Terdakwa, namun laporan saksi tidak pernah diperhatikan, kemudian saksi putusan untuk mempertahankan rumah tangga saksi dengan harapan perilaku Terdakwa dan keluarganya akan berubah, tetapi kenyataannya sampai sekarang perilaku Terdakwa tidak berubah.

- 9 Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 saksi mendapat order pesanan makanan dalam porsi besar sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kotak sehingga saksi harus berangkat ketempat usaha pukul 01.00 WIB, dan saat itu saksi juga mempunyai janji dengan dokter kecantikan langganan saksi atas nama dr. Nur di Jl. Barata Jaya Surabaya.
- 10 Bahwa setelah saksi selesai bekerja di rumah makan, saksi merasa kelelahan sehingga saksi menyampaikan kepada Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyarankan kepada saksi agar membatalkan janji dan mengganti dengan hari lain, mendengar hal tersebut lalu saksi menelepon dr. Nur dan dr. Nur menyetujui untuk bertemu pada tanggal tanggal 21 Mei 2013, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena pada saat saksi menelpon dr Nur, Terdakwa berada di samping saksi.
- 11 Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB, saksi pergi ke tempat praktek dr. Nur, secara kebetulan saksi pergi bersama dengan istri Mayor Mugik, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi dengan nada marah menanyakan keberadaan saksi dan Terdakwa juga mengatakan mengapa saksi tidak berpamitan, lalu Saksi menjawab “saya berada di tempat praktek dr. Nur dan saksi beralasan bahwa pada saat mengadakan janji dengan dr. Nur tersebut sudah sepengetahuan Terdakwa”, setelah saksi menjelaskan hal tersebut, Terdakwa tetap marah-marah dan menuduh saksi pergi tanpa sepengetahuan Terdakwa.
- 12 Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, saksi sampai di rumah, saat itu Terdakwa berada di rumah sedang nonton TV di kamar, setelah Terdakwa melihat saksi datang Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan membentak saksi sambil berkata “kamu itu dari dulu tetap saja kelakuannya, pergi-pergi tidak pernah pamit saya, kamu minggat saja sekalian tidak usah pulang ke rumah” dan atas omongan Terdakwa tersebut saksi menjawab “mas, kalau saya pergi dari rumah ini, saya tidak akan pernah kembali”, mendengar jawaban saksi tersebut Terdakwa langsung melempar saksi dengan remote AC kearah wajah saksi, sehingga saksi secara reflek menutupi wajah saksi menggunakan kedua tangan Saksi.
- 13 Bahwa selanjutnya ketika saksi menghadap ke wastafel yang ada dikamar saksi merasakan Terdakwa menendang atau memukul saksi di bagian pinggang sebelah kanan, sehingga saksi terpelanting ke dalam ruangan kamar mandi dengan posisi duduk diatas closet.
- 14 Bahwa kemudian Terdakwa menarik tubuh saksi dan membawa ketempat tidur, kemudian Terdakwa memukuli bagian paha kiri menggunakan tangan dengan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan paha kiri saksi bengkak dan meninggalkan bekas berwarna biru, dan atas perlakuan Terdakwa tersebut saksi hanya bisa menangis.
- 15 Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, kemudian Terdakwa membuka kamar sehingga pertengkarannya tersebut dileraikan oleh anak saksi yang nomor 2 (dua) yang bernama Dita Andhika Baskhara dengan kata-kata “wis... pa, wis...pa”
- 16 Bahwa setelah terjadi penganiayaan tersebut, saksi memaksakan diri mandi dan pergi ke dokter untuk memeriksakan luka nyeri di bagian pinggang saksi dan ketika Terdakwa mengetahui saksi akan pergi ke dokter, Terdakwa berusaha akan mengantar saksi, namun saksi menolaknya sehingga malam itu langsung tidur dikamar bersama dengan Terdakwa.
- 17 Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Mei 2013 saksi memeriksakan diri atau berobat ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Jl. A. Yani Surabaya, dan diberi obat melalui injeksi di siku tangan kanan dan obat nyeri, setelah itu saksi memeriksakan diri ke Laboratorium Pramita Jl. Jemur Sari Surabaya ditempat itu saksi di Rongent dan keesokan harinya tanggal 23 Mei 2013 dibacakan hasil Rongent bahwa tulang rusuk ke-9 (sembilan) saksi retak.
- 18 Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi merasakan pinggang saksi terasa nyeri, dan tidak dapat digerakkan selama beberapa minggu serta pinggang saksi tidak dapat digunakan untuk membungkuk begitu juga dengan paha kiri saksi bengkak dan meninggalkan bekas biru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
19 Putusan Mahkamah Agung No. 1013, Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi antara lain :

- Pada tanggal 23 Maret 2008 di dalam ruang rumah makan saksi di Jl. Pasar Besar Wetan No. 21 Surabaya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul tubuh saksi dan membenturkan dahi Terdakwa ke wajah saksi yang menyebabkan hidung saksi mengeluarkan darah dan mata sebelah kanan saksi bengkok membiru serta pelipis saksi bengkok.

- Pada tanggal 23 Desember 2010 Terdakwa menendang tubuh Saksi di bagian kaki dan pantat Saksi, setelah itu Terdakwa meminta uang dan cincin saksi untuk bekal ke Solo.

20. Bahwa hubungan rumah tangga saksi dengan Terdakwa sudah tidak bisa dipertahankan dan di damaikan lagi karena saksi sudah tidak tahan atas perlakuan kasar Terdakwa, serta saksi sudah bertekad meminta cerai kepada Terdakwa, dan sampai saat saksi melaporkan perbutannya Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi serta tidak pernah menyatakan penyesalannya atas perbuatannya.

21. Bahwa saat ini saksi sudah membuka usaha rumah makan sendiri dengan nama "Gudek Bu Harnik" di Jalan Darmawangsa Nomor 112 Surabaya dan sudah pisah rangjang dengan Terdakwa dan tinggal di Jalan Tanjungsari Nomor 149 Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan membenarkan sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang pinggang saksi namun hanya mendorong dengan tangannya.

- Bahwa Terdakwa memukul paha saksi dengan tangan mengepal hanya 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali.

- Pada saat terjadi pertengkaran pintu kamar dalam keadaan terbuka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Siti Asiyah.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Kediri, 28 Nopember 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Tanjung Sari No. 149 Rt. 01 Rw. 12 Ds. Tanjung Sari Kec. Suko Manunggal Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan saksi Harnik karena saksi Harnik adalah family saksi sendiri, yaitu sebagai kakak ipar, dan saksi juga bekerja di depot milik saksi Harnik di Jl. Pasar Besar Wetan 1 A Kec. Alun-Alun Contong Surabaya.

2. Bahwa sejak tahun 2004 saksi telah bekerja di Depot Gudeg saksi Harnik, dan selama saksi bekerja di Depot Gudeg saksi Harnik Saksi sering melihat Terdakwa dan saksi Harnik sering bertengkar, namun saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan-pertanyaannya karena setiap saksi bertanya kepada Terdakwa selalu menjawab tidak ada apa-apa, serta saksi Harnik tidak pernah cerita tentang masalah pribadinya kepada saksi.

3. Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi Harnik bahwa ia telah dianiaya oleh Terdakwa dengan memperlihatkan hasil Rongent dari Rumah Sakit Pramita kepada saksi dan selanjutnya saksi Harnik bercerita kepada saksi dengan mengatakan bahwa saksi Harnik telah dianiaya dengan cara saksi Harnik dilempar remote AC, kemudian saksi Harnik melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa semakin marah dan menendang tubuh serta menyeretnya saksi atas kasur yang mengakibatkan paha kanan kirinya berwarna kebiru-biruan.

4. Bahwa jauh sebelumnya yaitu pada tanggal 23 Maret 2005 saksi melihat Terdakwa dan saksi Harnik bertengkar di depan depot Gudex Bu Har dimana Terdakwa mendorong dan memukul lengan kiri dan kanan saksi Harnik lebih dari satu kali.

5. Bahwa saat ini saksi melihat rumah tangga saksi Harnik dengan Terdakwa sudah pisah ranjang dimana saksi Harnik tinggal bersama dengan anaknya yang nomor 3 (tiga) dirumah orangtuanya sedangkan Terdakwa tinggal bersama dengan anak nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dirumahnya sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa Oditur Militer telah memanggil para saksi dibawah ini (saksi 3 dan saksi 4) secara patut dan sah menurut undang-undang, namun sampai 3 (tiga) kali Oditur memanggil para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan oleh karena Berita Acara Pemeriksaan para saksi tersebut sudah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan dan sesuai dengan Pasal 155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat hukum keterangan para saksi dibawah ini dibacakan dan keterangannya sama nilainya apabila para saksi tersebut hadir dipersidangan.

Saksi-3 :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Erdiana Evi Widiayanti. |
| Pekerjaan | : Swasta. |
| Tempat tanggal lahir | : Surabaya, 27 Agustus 1973. |
| Jenis kelamin | : Perempuan. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Kristen Protestan. |
| Alamat tempat tinggal | : Jl. Sulung Utara No. 9 Rt. 005 Rw. 001 Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan Surabaya. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 20 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dengan hubungan Terdakwa adalah sebagai paman Saksi, dan Saksi kenal dengan saksi Harnik sejak bulan September 1985, dan tidak ada hubungan keluarga.
- 21 Bahwa Saksi bekerja di Depot milik saksi Harnik sejak tahun 2005 dengan tugas sebagai pengatur manajemen Depot termasuk keuangan yang masuk maupun keluar.
- 22 Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menikah dengan saksi Harnik paada yahuin 1985 bertempat di Jl. Sulung Utara No. 10 Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
23

Bahwa setelah monitornis dengan Terdakwa saksi Harnik mengelola Depot Gudeg di Jl. Pasar Besar Wetan 1 A Surabaya milik orang tua Terdakwa, dan setelah usaha tersebut lancar ada kecemburuan social dalam keluarga Terdakwa, sehingga saksi Harnik diusir/tidak boleh mengelola Depot Gudeg keluarga Terdakwa, lalu saksi Harnik membuka sendiri usaha Depot Gudeg di Pasar Besar Wetan 1 A sampai saat ini dan telah membuka cabang di Jl. Darma Husada No. 112 Surabaya, dengan jumlah karyawan 20 (dua puluh) orang, dan untuk gaji karyawan setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- 24 Bahwa pada tahun 2005 di Depot Gudeg Pasar Besar Wetan 1 A Terdakwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Harnik dengan cara melempar dan memukul pada bagian muka, dan saat itu Saksi sempat menahan Terdakwa untuk melakukan pemukulan dengan cara mendekep dari belakang, namun Terdakwa mengigit tangan sebelah kiri saksi lalu Terdakwa mendorong Saksi ke belakang.
- 25 Bahwa penganiayaan terhadap saksi Harnik terus berlanjut di kamar, setelah saksi Harnik keluar kamar Saksi melihat mata dan muka lebam saksi harnik , serta hidung saksi Harnik mengeluarkan darah, penganiayaan tersebut juga disaksikan oleh Saksi Astutik.
- 26 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Harnik tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Harnik tersebut, Terdakwa mengambil uang dari laci kasir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan membenarkan sebagian lainnya.
Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

- Bahwa orangtua Terdakwa tidak pernah mengusir saksi harnik.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang sebanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di laci Rumah makan Gudeg Bu Har.

Saksi-4 : Nama lengkap : Siti Mariyam.
Pekerjaan : Swasta (Pembantu Rumah Tangga).
Tempat tanggal lahir : Cianjur, Juni 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kampung Pasir Deuteih Rt. 002 Rw. 003 Ds. Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan saksi Harnik pada tanggal 16 Januari 2013 sejak pertama kali Saksi datang dan bekerja di rumah saksi Harnik sebagai pembantu rumah tangga dengan kegiatan membersihkan rumah, mencuci, dan menyetraka pakaian.
2. Bahwa Saksi mengetahui saksi Harnik merupakan istri sah dari Terdakwa, dan setahu Saksi hubungan rumah tangga saksi Harnik dengan Terdakwa tidak harmonis karena Terdakwa gampang emosi, jika Terdakwa sudah marah sering melakukan penganiayaan terhadap saksi Harnik dengan memukul menggunakan tangannya ke bagian-bagian tubuh sehingga saksi Harnik berteriak karena kesakitan.
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan langsung tidur di dalam kamar, sebelum masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah saksi Harnik sudah pulang atau belum, dan Saksi menjawab belum karena sedang berobat ke dokter, lalu Terdakwa mengatakan "Siti, ibu itu tidak pernah memberitahukan kepada saya akan pergi kemana", beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, saksi melihat saksi Harnik tiba di rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian Saksi mendengar dan mengetahui Terdakwa dan saksi Harnik bertengkar karena Terdakwa mempermasalahkan saksi Harnik terlambat pulang, setelah itu suasana semakin panas tiba-tiba Terdakwa melempar remote AC dan mengenai tubuh saksi Harnik, selanjutnya Terdakwa menendang pinggang saksi Harnik sehingga saksi Harnik terjatuh dan terdorong masuk ke dalam kamar mandi hingga saksi Harnik berteriak kesakitan, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi Harnik hingga saksi Harnik terlempar ke luar kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Harnik duduk di kursi meja rias di dalam kamar mandi, tiba-tiba Terdakwa menekan dengan kuat tubuh saksi Harnik ke tembok kamar sehingga saksi Harnik berteriak keakitan.
5. Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa menganiaya saksi Harnik tersebut karena pintu kamar dalam keadaan terbuka dan Saksi tidak dapat mencegahnya karena Saksi ketakutan,
6. Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Harnik mengalami luka memar dan lebam pada bagian punggung sebelah kanan, serta dipaha sebelah kiri terdapat bekas membiru akibat pukulan Terdakwa, selain itu berdasarkan keterangan dokter Rumah Sakit Mitra Keluarga tulang rusuk ke-9 (sembilan) saksi Harnik patah.
7. Bahwa penyebab pertengkaran Terdakwa dan saksi Harnik karena Terdakwa sering meminta uang kepada saksi Harnik dan harus dituruti, jika tidak Terdakwa langsung marah kepada saksi Harnik, selain itu Terdakwa selalu curiga kepada saksi Harnik.
- 27 Bahwa selama Saksi bekerja di rumah saksi Harnik Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah memperhatikan anak-anaknya, dan semua kebutuhan anak-anaknya dicukupi oleh saksi Harnik, sedangkan Terdakwa kerjanya hanya meminta uang kepada saksi Harnik, selain itu Terdakwa tidak suka bergaul dengan masyarakat sekitar dan dikenal sebagai orang yang sombong serta sering pulang larut malam.
- 28 Bahwa perilaku Terdakwa sangat bertentangan dengan statusnya sebagai anggota TNI AD dan seorang pendeta di Gereja, karena perbuatannya kepada istri dan keluarga tidak patut di contoh sreta bertindak semaunya sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan membenarkan sebagian lainnya.
Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

- Bahwa Terdakwa memang melempar saksi Harnik dengan Remote AC tetapi tidak kena.
- Bahwa Terdakwa tidak menendang tetapi mendorong saksi Harnik hingga jatuh duduk dikursi toilet.
- Terdakwa memukul paha saksi Harnik hanya 1 (satu) kali.
- Ketika terjadi pertengkaran Terdakwa tidak melihat saksi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasehat hukum mengajukan saksi tambahan yang selanjutnya disebut sebagai saksi-5 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
Saksi-5
putusan.mahkamahagung.go.id : Dita Andika Bhaskara Putra
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 2 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Perumahan Tamasa VIII/2 Jalan Tropodo Waru
Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang tua saksi sendiri dan dalam memberikan keterangan ini saksi tidak keberatan untuk disumpah.
2. Bahwa saksi sejak menikah bersama dengan isteri dan anak sehari-hari tinggal bersama kedua orangtua yaitu Terdakwa dan saksi Harnik.
3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 21.30 Wib ketika saksi berada dalam kamar, mendengar suara keributan kedua orang tua saksi dikamarnya.
4. Bahwa mendengar keributan tersebut kemudian saksi langsung membuka kamar orang tua dan melihat Papa (Terdakwa) mendorong mama (saksi Harnik) ketempat tidur sehingga saksi langsung memisahkan keduanya dengan cara membawa Terdakwa keluar kamar.
5. Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Mei 2013 saksi melihat Terdakwa dan saksi Harnik keluar rumah dengan masing-masing mengendarai mobil namun untuk saksi Harnik saksi tidak melihat siapa yang mengemudikan mobilnya dan mereka melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak ada yang terganggu.
6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 saksi Harnik menunjukkan hasil rontgen kepada saksi tetapi saksi Harnik tidak menunjukkan apa hasilnya.
7. Bahwa setelah kejadian pertengkaran saksi melihat saksi Harnik biasa-biasa saja hanya ia mengeluh pinggang sebelah kirinya sakit dan keduanya (Terdakwa dan saksi Harnik) masih kumpul bersama satu rumah.
8. Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya hanya yang saksi ketahui pada tanggal 21 Mei 2013 saksi Harnik pulang sudah malam sehingga Terdakwa marah.
9. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan papa-mama (Terdakwa dan saksi Harnik) namun saksi Harnik (mama) tetap bersikeras akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa saat ini saksi melihat Terdakwa dan saksi Harnik sudah pisah ranjang dimana Terdakwa tinggal bersama saksi dan kakak saksi sedangkan saksi Harnik tinggal dirumah orang tuannya (nenek saksi) bersama dengan adik saksi.
11. Bahwa atas kejadian ini saksi menginginkan Terdakwa dan saksi Harnik kembali rukun untuk membina rumah tangga.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keseluruhannya.

Menimbang : Bahwa menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi Harnik yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menendang tetapi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh dan memukul hanya 1 (satu) kali mengenai paha kiri saksi Harnik, majelis tidak dapat menerima karena keterangan saksi tersebut diberikan diatas sumpah didepan persidangan dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak berpengaruh apakah Terdakwa menendang atau mendorong dan memukul saksi Harnik karena sesuai dengan bukti Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya Nomor:VER/05/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 menunjukkan saksi Harni mengalami luka patah tulang iga kanan IX dan memar dibagian paha kiri karena benturan dengan benda tumpul.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan pada tahun 1984, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Intel di Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 084/BJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Peltu.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi Harnik bulan September 1985 di Gereja Pantekosta Sawahan Surabaya sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 50/1988 tanggal 11 Juli 1988 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa sejak bulan Desember 2004 isteri Terdakwa yaitu saksi Harnik telah membuka sendiri rumah makan “Gudeg Bu Har” di Jl. Pasar Besar Wetan No. 1 A Surabaya, dan usaha saksi Harnik tersebut telah mempunyai cabang di Jl. Darma Husada no. 112 Surabaya.
4. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.401.000,- (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah) dan uang pinjaman Bank tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Harnik seluruhnya yang rencananya akan dipakai untuk membeli rumah orang tua Terdakwa yang ada di daerah Solo, sehingga gaji Terdakwa tinggal beberapa ratus ribu rupiah saja.
5. Bahwa sejak tahun 2006 tersebut saksi Harnik menyuruh Terdakwa membawa sisa gaji Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sendiri dan setiap harinya Terdakwa diberi jatah dari hasil usaha saksi Harnik sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk biaya perawatan kendaraan, untuk keperluan jamaah Gereja dan untuk keperluan sehari-hari tiap bulannya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Harnik.
6. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Harnik menanyakan keberadaannya dan menegur saksi Harnik “kok tetap saja seperti dulu pergi tidak pernah memberitahu” saat itu saksi Harnik beralasan pergi dengan istri Kapten Caj Mugik Santoso alamat perumahan Tamasya Gang III Sidoarjo.
7. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, saksi Harnik pulang ke rumah dan langsung ngomel-ngomel kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terpancing dan melempar saksi Harnik menggunakan remote AC namun tidak kena, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi Harnik sehingga pinggang kanan saksi Harnik membentur Wastafel di dalam kamar, kemudian Terdakwa mendorong lagi tubuh saksi Harnik kearah tempat tidur, lalu anak Terdakwa yang bernama saksi Dita Bhaskara masuk kamar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pertengkaran Terdakwa dengan saksi Harnik dan membawa Terdakwa keluar kamar.

8. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar lalu Terdakwa melihat saksi Harnik selesai mandi dan ganti baju bermaksud akan pergi ke dokter karena mengaku sakit, saat itu Terdakwa berniat mengantar saksi Harnik namun saksi Harnik merasa malu, kemudian Terdakwa bertanya kenapa malu ?, tetapi saksi Harnik tidak menjawab, lalu Terdakwa melarang saksi Harnik dan mengatakan jika prilakunya masih tetap seperti itu, Terdakwa akan bersikap kasar kepada saksi Harnik, dan Terdakwa akan menanggung segala resikonya.

9. Bahwa sejak tanggal 10 Juni 2013 Sdri. Harnik meninggalkan rumah, sehingga sampai saat ini Terdakwa telah pisah ranjang dengan saksi Harnik dimana Terdakwa tinggal bersama dengan anak nomor satu dan dua sedangkan saksi Harnik tinggal dirumah orang tuanya bersama dengan anak yang nomor tiga.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengakui pada tahun 2005 pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi Harnik di rumah makan "Gudeg Bu Har" Jl. Pasar Besar Wetan Surabaya dengan cara Terdakwa membenturkan dahi Terdakwa ke bagian wajah saksi Harnik sebanyak lebih dari satu kali dan mengenai bagian pipi dan hidung saksi Harnik, sehingga saksi Harnik menderita di bagian hidung mengeluarkan darah dan bagian pipi bengkak, hal tersebut Terdakwa lakukan karena saksi Harnik menuduh Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain, dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Harnik agar saksi. Harnik jera.

11. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa memergoki dan menangkap basah saksi Harnik berada dalam kamar Hotel Malibu di daerah Ngagel Surabaya bersama Sdr. Titi Alias Koh Hien Alias Yusak Hindarto pemilik Showroom Anugerah motor Jl. Kertajaya Surabaya, kejadian tersebut disaksikan oleh petugas keamanan Hotel Malibu dan sopir Sdr. Titi atas nama Sdr. Lim Alias Untung, pada saat itu Terdakwa melihat saksi Harnik dan Sdr. Titi masuk ke dalam Hotel Malibu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa buntuti keduanya masuk ke dalam satu kamar, beberapa saat kemudian Terdakwa menggedor pintu kamar Hotel lalu saksi Harnik membuka pintu kamar saat itu Terdakwa melihat Sdr. Titi tidak memakai baju sedangkan saksi Harnik memakai baju.

12. Bahwa sejak Terdakwa memergoki dan menangkap basah saksi Harnik telah berselingkuh di Hotel Malibu bersama dengan sdr Titi, Terdakwa menjadi tidak percaya lagi terhadap saksi Harnik sehingga sering terjadi pertengkaran diantara keduanya.

13. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi Harnik dengan cara Terdakwa datang langsung menemui saksi Harnik di rumah orang tua saksi Harnik di Jl. Raya Tanjung Sari No. 149 Kec. Tandes Surabaya, namun saksi Harnik tidak mau memaafkan Terdakwa.

14. Bahwa saat ini Terdakwa sudah pisah ranjang dengan saksi Harnik namun demikian terdakwa masih tetap menginginkan rumah tangganya kembali rukun dan tidak ingin menceraikan saksi Harnik karena sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang cucu.

15. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak ingin mengulangi lagi perbuatannya karena selama berdinis kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun Terdakwa belum pernah melakukan kesalahan atau melanggar hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa didalam kehidupan bermasyarakat Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk memimpin ummat Gereja karena Terdakwa merupakan seorang Pendeta.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat – surat :

- I (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. VER/05/V/2013 tanggal 19 Juni 2013 No. RM : 067965 atas nama Sdri. Harnik.
- Kutipan Akta Perkawinan dari kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya No. 50/1988 tanggal 11 Juli 1988 atas nama Andik Ispriantoro dan Harnik.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti I (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. VER/05/V/2013 tanggal 19 Juni 2013 No. RM : 067965 atas nama Sdri. Harnik adalah bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya No. 50/1988 tanggal 11 Juli 1988 atas nama Andik Ispriantoro dan Harnik adalah bukti petunjuk atas pernikahan Terdakwa dengan saksi Harnik sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kebenaran keterangan para Saksi di persidangan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang meliputi persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, keterangan Saksi dengan alat bukti lain, alasan yang dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, ataupun cara hidup dan kesesuaian Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan Saksi dipercaya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa saksi Harnik, saksi Dita Andika Bahskara Putra dan saksi Siti Mariam keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain, sehingga oleh karenanya keterangan para saksi tersebut tersebut merupakan petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang mengakui dengan terus terang telah mendorong saksi Harnik hingga pinggang kanan mengenai pinggir wastafel dan jatuh terduduk closet dan memukul sebanyak 1 (kali) mengenai paha kiri saksi Harnik, sedangkan keterangan para saksi lainnya merupakan pelengkap dari terbuktinya tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan pada tahun 1984, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Intel di Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 084/BJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat sebelum pembuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan saksi Harnik pada bulan September 1985 di Gereja Pantekosta Sawahan Surabaya sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 50/1988 tanggal 11 Juli 1988.

3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Harnik tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Roswita Andriyani umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, Dita Andika Bhaskara umur 25 (dua puluh lima) tahun dan Ade Satria Pamungkas umur 20 (dua puluh) tahun.

4. Bahwa benar sejak saksi Harnik menikah dengan Terdakwa dan dikaruniai anak, Terdakwa tidak pernah memperhatikan saksi Harnik dan anaknya dan setiap saksi Harnik meminta nafkah untuk anak-anaknya, Terdakwa selalu marah-marah, sehingga saksi Harnik selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anak sendiri, dan semua urusan kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak adalah tanggungan saksi Harnik sendiri, selain itu sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada saksi Harnik dari penghasilannya sebagai TNI AD, serta saksi Harnik tidak mengetahui digunakan untuk apa saja gaji Terdakwa tersebut.

5. Bahwa benar pada tahun 2005 saksi Harnik membuka usaha Rumah Makan di Jl. Pasar Besar Wetan No. 1 A Surabaya dan akhirnya berkembang sehingga dapat membuka cabang Rumah makan di Jl. Dharma Husada No. 112 Surabaya.

6. Bahwa benar setiap harinya saksi Harnik membuka usaha Rumah Makan mulai pukul 07.00 Wib dan tutup sekira pukul 16.00 WIB, dan setelah rumah makan tutup, saksi Harnik selalu pulang ke rumah namun kadang-kadang tidak tepat waktu karena saksi Harnik harus mengerjakan pekerjaan yang lain yaitu pembukuan, belanja kebutuhan usaha dan lain-lain, dan dari hal tersebut saksi Harnik dan Terdakwa timbul permasalahan yaitu Terdakwa tidak percaya kepada saksi Harnik, sehingga setiap saat saksi Harnik punya keperluan selalu berpamitan kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa selalu menyakitkan hati sehingga saksi Harnik sering tidak berpamitan jika mempunyai keperluan.

7. Bahwa benar selain itu saksi Harnik juga mempunyai masalah dengan Terdakwa dalam rumah tangga, yaitu pada saat saksi Harnik menikah dengan Terdakwa tidak dilandasi saling mencintai karena saksi Harnik terpaksa menikah dengan Terdakwa dan tanpa ada restu dari orang tua Terdakwa karena saksi Harnik hamil diluar nikah.

8. Bahwa benar pada saat awal pernikahan, saksi Harnik diperlakukan seperti pembantu di rumah tangga oleh orang tua Terdakwa, setiap hari orang tua Terdakwa selalu menyuruh saksi Harnik bangun pagi sekitar pukul 02.00 WIB, untuk mengerjakan pekerjaan di rumah makan "Gudeg Bu Har" di Jl. Johor Surabaya milik orang tua Terdakwa.

9. Bahwa benar selama saksi Harnik diperlakukan seperti pembantu oleh orang tuanya, Terdakwa tidak pernah membela saksi Harnik sebagai istrinya, dan pada saat anak saksi Harnik berumur 2 (dua) tahun saksi Harnik pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa kepada Komandan Kesatuan Terdakwa, namun laporan saksi Harnik tidak pernah diperhatikan, kemudian saksi Harnik memutuskan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan harapan perilaku Terdakwa dan keluarganya akan berubah, tetapi kenyataannya perilaku Terdakwa tidak berubah.

10. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2013 saksi Harnik mendapat order pesanan makanan dalam porsi besar sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kotak sehingga saksi Harnik harus berangkat ketempat usaha pukul 01.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, dan dr. Nur, juga saksi Harnik mempunyai janji dengan dokter kecantikan langganan saksi Harnik atas nama dr. Nur di Jl. Barata Jaya Surabaya.

11. Bahwa benar setelah saksi Harnik selesai bekerja di rumah makan, saksi Harnik merasa kelelahan sehingga saksi Harnik menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyarankan kepada saksi Harnik agar membatalkan janji dan mengganti dengan hari lain, mendengar hal tersebut lalu saksi Harnik menelepon dr. Nur dan dr. Nur menyetujuinya untuk bertemu pada tanggal tanggal 21 Mei 2013, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena pada saat telepon Terdakwa berada di samping saksi Harnik.

12. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Harnik pergi ke tempat praktek dr. Nur, secara kebetulan saksi Harnik pergi bersama dengan istri Mayor Mugik, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Harnik dengan nada marah menanyakan keberadaan saksi Harnik dan Terdakwa juga mengatakan mengapa saksi Harnik tidak berpamitan, lalu saksi Harnik menjawab "saya berada di tempat praktek dr. Nur dan saksi Harnik beralasan bahwa kepergiannya ke tempat praktek dr. Nur tersebut sudah sepengetahuan Terdakwa", namun Terdakwa tetap marah-marah dan menuduh Saksi pergi tanpa sepengetahuan Terdakwa.

13. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB, saksi Harnik sampai di rumah, melihat Terdakwa berada di rumah sedang nonton TV di kamar dan mengetahui saksi Harnik pulang, Terdakwa langsung membentak-bentak saksi Harnik dengan berkata "kamu itu dari dulu tetap saja kelakuannya, pergi-pergi tidak pernah pamit saya, kamu minggat saja sekalian tidak usah pulang ke rumah", lalu saksi Harnik menjawab "mas, kalau saya pergi dari rumah ini, saya tidak akan pernah kembali", mendengar jawaban saksi Harnik tersebut, Terdakwa dengan seponatan melempar saksi Harnik dengan remote AC kearah wajah Saksi, sehingga Saksi secara reflek menutupi wajah Saksi menggunakan kedua tangan Saksi, kemudian Terdakwa mendorong saksi harnik sehinggang pinggang sebelah kanan saksi Harnik membentur wastafel yang ada didalam kamar hingga jatuh terduduk di closet.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik tubuh saksi Harnik ke tempat tidur, kemudian Terdakwa memukuli paha kiri saksi Harnik menggunakan tangan dengan posisi mengepal yang mengakibatkan paha kiri Saksi bengkak dan meninggalkan bekas berwarna biru dan saat itu saksi Harnik hanya bisa menangis, dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Harnik tersebut di saksikan oleh saksi Siti Mariam dan Sdr. Dita Andika (anak saksi nomor 2).

15. Bahwa benar setelah terjadi penganiayaan tersebut, saksi Harnik memaksakan diri mandi dan pergi ke dokter untuk memeriksakan luka nyeri di bagian pinggang, dan ketika Terdakwa mengetahui saksi Harnik akan pergi lagi ke dokter, Terdakwa menekan leher Saksi menggunakan lengan dan mengancam saksi Harnik dengan menodongkan obeng ke leher saksi Harnik sambil berkata "pokoknya mati bareng-bareng", sehingga saksi Harnik mengurungkan niat Saksi untuk pergi ke dokter.

16. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2013 saksi Harnik memeriksakan diri ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Jl. A. Yani Surabaya, dan diberi obat melalui injeksi di siku tangan kanan dan obat nyeri, setelah itu saksi Harnik juga memeriksakan diri ke Laboratorium Pramita Jl. Jemur Sari Surabaya ditempat tersebut saksi Harnik di Rongent dan keesokan harinya tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mon 2013/10/24 hasil Rongent bahwa tulang rusuk ke-9 (sembilan) saksi Harnik bermasalah.

17. Bahwa selain pada tanggal 21 Mei 2013, Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi Harnik yaitu pada tahun 2005 di dalam ruang rumah makan saksi Harnik di Jl. Pasar Besar Wetan No. 21 Surabaya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membenturkan dahi Terdakwa ke wajah saksi Harnik yang menyebabkan hidung saksi Harnik mengeluarkan darah dan mata sebelah kanan saksi Harnik bengkak membiru serta pelipisnya bengkak.

18. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Harnik tersebut, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Tingkat III Denkesyah Dam V/Surabaya Nomor: VER/05/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Guruh Tirtawiguna.Sp.B. dengan kesimpulan terdapat patah tulang iga kanan IX dan memar pada paha kiri karena benturan dengan benda tumpul dan akibat penganiayaan ini saksi Harnik masih merasakan pinggang terasa nyeri, dan tidak dapat digerakkan selama beberapa minggu, dan pinggang saksi Harnik tidak dapat digunakan untuk membungkuk, serta paha kiri Saksi bengkak dan meninggalkan bekas biru.

19. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan saksi Harnik sudah tidak bisa dipertahankan dan didamaikan lagi karena saksi Harnik sudah tidak tahan atas perlakuan kasar Terdakwa, Serta saksi Harnik sudah bertekad meminta cerai dari Terdakwa, dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi harnik serta tidak pernah menyatakan penyesalannya atas perbuatannya.

20. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2013 Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi Harnik dengan cara Terdakwa datang langsung menemui saksi Harnik di rumah orang tua saksi Harnik di Jl. Raya Tanjung Sari No. 149 Kec. Tandes Surabaya, namun saksi Harnik tidak mau memaafkan Terdakwa.

21. Bahwa benar sejak tanggal 10 Juni 2013 Sdri. Harnik meninggalkan rumah, sehingga sampai saat ini Terdakwa telah pisah ranjang dengan saksi Harnik dimana Terdakwa tinggal bersama dengan anak nomor satu dan dua sedangkan saksi Harnik tinggal dirumah orang tuanya bersama dengan anak yang nomor tiga.

22. Bahwa benar latar belakang ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan saksi harnik terjadi sejak bulan Oktober 2008 ketika Terdakwa memergoki dan menangkap basah saksi Harnik berada dalam kamar Hotel Malibu di daerah Ngagel Surabaya bersama Sdr. Titi Alias Koh Hien Alias Yusak Hindarto pemilik Showroom Anugerah motor Jl. Kertajaya Surabaya, kejadian tersebut disaksikan oleh petugas keamanan Hotel Malibu dan sopir Sdr. Titi atas nama Sdr. Lim Alias Untung, pada saat itu Terdakwa melihat saksi Harnik dan Sdr. Titi masuk ke dalam Hotel Malibu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa buntuti keduanya masuk ke dalam satu kamar, beberapa saat kemudian Terdakwa menggedor pintu kamar Hotel lalu saksi Harnik membuka pintu kamar saat itu Terdakwa melihat Sdr. Titi tidak memakai baju sedangkan saksi Harnik memakai baju.

23. Bahwa benar sejak Terdakwa memergoki dan menangkap basah saksi Harnik telah berselingkuh di Hotel Malibu bersama dengan sdr Titi, Terdakwa menjadi tidak percaya lagi terhadap saksi Harnik sehingga sering terjadi pertengkaran diantara keduanya.

24. Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah pisah ranjang dengan saksi Harnik dimana Terdakwa tinggal bersama dengan anaknya yang nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi Harnik tinggal di rumah orang tuanya bersama anaknya yang nomor 3 namun demikian Terdakwa masih tetap menginginkan rumah tangganya kembali rukun dan tidak ingin menceraikan saksi Harnik karena sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang cucu.

25. Bahwa benar didalam kehidupan bermasyarakat Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk memimpin ummat Gereja karena Terdakwa merupakan seorang Pendeta.

26. Bahwa benar atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak ingin mengulangi lagi perbuatannya karena selama berdinis kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun Terdakwa belum pernah melakukan kesalahan atau melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan namun demikian terhadap pidananya Majelis hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Terdakwa terhadap keterangan saksi Harnik yang mengakui rumah makan Gudeg Bu Har di jalan pasar besar wetan surabaya adalah miliknya Majelis tidak perlu menanggapi karena kepemilikan rumah makan tersebut bukan merupakan materi pokok perkara ini, sedangkan pengakuan Terdakwa tidak menentang hanya mendorong dan memukul satu kali majelis berpendapat bahwa pengertian menentang dan mendorong itu sama pengertiannya adalah merupakan bentuk kekerasan, sedangkan pengakuan Terdakwa memukul hanya satu kali saja tidak dipersoalkan karena dihadapkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: VER/05/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ada menunjukkan adanya luka memar dan patah tulang iga IX pada saksi Harnik.

2. Bahwa keberatan keterangan saksi yang dibacakan atas nama saksi Erdiana Evi Widiyanti dan saksi Siti Mariyam , majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa dan oditur militer karena para saksi tersebut sudah dipanggil secara patut dan sah menurut undang-undang oleh Oditur hingga 3 (tiga) kali tetap tidak hadir dan oleh karena dalam berita acara pemeriksaan saksi oleh penyidik sudah dilakukan penyempahan maka dengan memedomani pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer keterangan saksi tersebut dapat dibacakan.

3. Bahwa keberatan Terdakwa terhadap bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: VER/05/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 karema dalam pemeriksaan persidangan tidak dihadirkan saksi ahli, majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa visum tersebut dibuat oleh dokter yang ahli dibidangnya dan dibuat atas sumpah jabatan sehingga majelis berkeyakinan apa yang tertuang dalam visum tersebut diakui kebenarannya dan majelis tidak ada keraguan terhadap barang bukti Visum Et Repertum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya mengajukan lagi saksi ahli dalam pemeriksaan di persidangan untuk menjelaskan Visum Et Repertum Nomor: VER/05/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat hukum dalam Pleidoinya hanya mengajukan keringanan hukuman bagi Terdakwa maka majelis akan langsung menanggapi dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pada pokoknya Oditur Militer dalam Repliknya sama dengan apa yang dimohonkan dalam Tuntutannya, maka majelis tidak perlu lagi menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada kesaksian Erdiana Evi Widiayanti majelis berpendapat bahwa pada saat berita acara pemeriksaan saksi Erdiana Evi Widiayanti dibacakan oleh Oditur, majelis sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa apakah keberatan atau tidak apabila keterangan saksi Erdiana Evi Widiayanti dibacakan dan Terdakwa menjawab tidak keberatan, oleh karenanya keberatan Terdakwa atas keterangan saksi Erdiana Evi Widiayanti tidak dapat diterima, sedangkan keberatan lainnya oleh karena pada pokoknya sama dengan apa yang dimohonkan dalam Pembelaannya, maka majelis tidak perlu lagi menanggapinya kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Orang

Unsur kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup dalam lingkup rumah tangganya mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap Orang”.

Bahwa unsur Setiap Orang menunjukan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak menjelaskan pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Undang-Undang, oleh karena itu apa yang dimaksud dengan setiap orang harus mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan Setiap Orang mengandung pengertian sama dengan barang siapa yang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya di Magetan pada tahun 1984, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Intel di Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 084/BJ sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Peltu.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Warga Negara RI yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Peltu Andi Ispriantoro, yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.
4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para saksi dimana setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer No.Sdak/203/K/AD/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 beserta berkas perkara atas nama Tersebut tersebut ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang no.23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa yang dimaksud “orang dalam lingkup rumah tangga” menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, meliputi:

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan saksi Harnik pada bulan September 1985 di Gereja Pantekosta Sawahan Surabaya sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 50/1988 tanggal 11 Juli 1988.
2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Harnik tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Roswita Andriyani umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, Dita Andika Bhaskara umur 25 (dua puluh lima) tahun dan Ade Satria Pamungkas umur 20 (dua puluh) tahun.
3. Bahwa benar sejak saksi Harnik menikah dengan Terdakwa dan dikaruniai anak, Terdakwa kurang memperhatikan saksi Harnik dan anaknya dan setiap saksi Harnik meminta nafkah untuk anak-anaknya, Terdakwa kadang marah-marah, sehingga saksi Harnik selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anak sendiri, dan semua urusan kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak adalah tanggungan saksi Harnik sendiri, selain itu sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada saksi Harnik, serta saksi Harnik tidak mengetahui digunakan untuk apa saja gaji Terdakwa tersebut.
4. Bahwa benar pada tahun 2005 saksi Harnik membuka usaha Rumah Makan di Jl. Pasar Besar Wetan No. 1 A Surabaya dan akhirnya berkembang sehingga dapat membuka cabang Rumah makan di Jl. Darma Husada No. 112 Surabaya.
5. Bahwa benar setiap harinya saksi Harnik membuka usaha Rumah Makan mulai pukul 07.00 Wib dan tutup sekira pukul 16.00 WIB, dan setelah rumah makan tutup, saksi Harnik selalu pulang ke rumah namun kadang-kadang tidak tepat waktu karena saksi Harnik harus mengerjakan pekerjaan yang lain yaitu pembukuan, belanja kebutuhan usaha dan lain-lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dan terdakwa saksi Harnik dan Terdakwa timbul permasalahan yaitu Terdakwa tidak percaya kepada saksi Harnik, sehingga setiap saat saksi Harnik punya keperluan selalu berpamitan kepada Terdakwa namun jawaban Terdakwa selalu menyakitkan hati sehingga saksi Harnik sering tidak berpamitan jika mempunyai keperluan.

6. Bahwa benar selain itu saksi Harnik juga mempunyai masalah dengan Terdakwa dalam rumah tangga, yaitu pada saat saksi Harnik menikah dengan Terdakwa tidak dilandasi saling mencintai karena saksi Harnik terpaksa menikah dengan Terdakwa dan tanpa ada restu dari orang tua Terdakwa karena saksi Harnik hamil diluar nikah.

7. Bahwa benar pada saat awal pernikahan, saksi Harnik diminta membantu urusan rumah tangga oleh orang tua Terdakwa, setiap hari orang tua Terdakwa selalu menyuruh saksi Harnik bangun pagi sekitar pukul 02.00 WIB, untuk mengerjakan pekerjaan di rumah makan "Gudeg Bu Har" di Jl. Johor Surabaya milik orang tua Terdakwa.

8. Bahwa benar selama saksi Harnik membantu orang tuanya, Terdakwa tidak pernah membela saksi Harnik sebagai istrinya, dan pada saat anak saksi Harnik berumur 2 (dua) tahun saksi Harnik pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa kepada Komandan Kesatuan Terdakwa, namun laporan saksi Harnik tidak pernah diperhatikan, kemudian saksi Harnik memutuskan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan harapan perilaku Terdakwa dan keluarganya akan berubah, tetapi kenyataannya perilaku Terdakwa tidak berubah.

9. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2013 saksi Harnik mendapat order pesanan makanan dalam porsi besar sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kotak sehingga saksi Harnik harus berangkat ketempat usaha pukul 01.00 WIB, dan hari itu juga saksi Harnik mempunyai janji dengan dokter kecantikan langganan saksi Harnik atas nama dr. Nur di Jl. Barata Jaya Surabaya.

10. Bahwa benar setelah saksi Harnik selesai bekerja di rumah makan, saksi Harnik merasa kelelahan sehingga saksi Harnik menyampaikan kepada Terdakwa akan berobat ke Dokter Nur namun Terdakwa menyarankan kepada saksi Harnik agar membatalkan janjinya dan mengganti dengan hari lain, mendengar hal tersebut lalu saksi Harnik menelepon dr. Nur dan dr. Nur menyetujuinya untuk bertemu pada tanggal tanggal 21 Mei 2013, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena pada saat telepon Terdakwa berada di samping saksi Harnik.

11. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Harnik pergi ke tempat praktek dr. Nur, secara kebetulan saksi Harnik pergi bersama dengan istri Mayor Mugik, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi Harnik dengan nada marah menanyakan keberadaan saksi Harnik dan Terdakwa juga mengatakan mengapa saksi Harnik tidak berpamitan, lalu saksi Harnik menjawab "saya berada di tempat praktek dr. Nur dan saksi Harnik beralasan bahwa kepergiannya ke tempat praktek dr. Nur tersebut sudah sepengetahuan Terdakwa", namun Terdakwa tetap marah-marahan dan menuduh saksi pergi tanpa sepengetahuan Terdakwa.

12. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB, saksi Harnik sampai di rumah, melihat Terdakwa berada di rumah sedang nonton TV di kamar dan mengetahui saksi Harnik pulang, Terdakwa langsung membentak-bentak saksi Harnik dengan berkata "kamu itu dari dulu tetap saja kelakuannya, pergi-pergi tidak pernah pamit saya, kamu minggat saja sekalian tidak usah pulang ke rumah", lalu saksi Harnik menjawab "mas, kalau saya pergi dari rumah ini, saya tidak akan pernah kembali", mendengar jawaban saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harnik tersebut Terdakwa dengan sepotan melempar saksi Harnik dengan remote AC kearah wajah saksi Harnik, sehingga saksi Harnik secara reflek menutupi wajahnya menggunakan kedua tangan, kemudian mendorong saksi harnik sehingga pinggang sebelah kanan saksi Harnik membentur wastafel yang ada didalam kamar hingga jatuh terduduk di closet.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik tubuh saksi Harnik ke tempat tidur, kemudian Terdakwa memukul paha kiri saksi Harnik menggunakan tangan dengan posisi mengepal yang mengakibatkan paha kiri Saksi bengkok dan meninggalkan bekas berwarna biru dan saat itu saksi Harnik hanya bisa menangis, dan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Harnik tersebut di saksikan oleh saksi Siti Mariam dan saksi Dita Andika (anak saksi yang nomor 2).

14. Bahwa benar setelah terjadi penganiayaan tersebut, saksi Harnik memaksakan diri mandi dan pergi ke dokter untuk memeriksakan luka nyeri di bagian pinggang, dan ketika Terdakwa mengetahui saksi Harnik akan pergi lagi ke dokter, Terdakwa menekan leher Saksi menggunakan lengan dan mengancam saksi Harnik dengan menodongkan obeng ke leher saksi Harnik sambil berkata “pokoknya mati bareng-bareng”, sehingga saksi Harnik mengurungkan niat Saksi untuk pergi ke dokter.

15. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2013 saksi Harnik memeriksakan diri ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Jl. A. Yani Surabaya, dan diberi obat melalui injeksi di siku tangan kanan dan obat nyeri, setelah itu saksi Harnik juga memeriksakan diri ke Laboratorium Pramita Jl. Jemur Sari Surabaya ditempat tersebut saksi Harnik di Rongent dan keesokan harinya tanggal 23 Mei 2013 dibacakan hasil Rongent bahwa tulang rusuk ke-9 (sembilan) saksi Harnik bermasalah.

16. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Harnik tersebut, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Tingkat III Denkesyah Dam V/Surabaya Nomor: VER/05/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Guruh Tirtawiguna.Sp.B. dengan kesimpulan terdapat patah tulang iga kanan IX dan memar pada paha kiri karena benturan dengan benda tumpul dan akibat penganiayaan ini saksi Harnik masih merasakan pinggang terasa nyeri, dan tidak dapat digerakkan selama beberapa minggu, dan pinggang saksi Harnik tidak dapat digunakan untuk membungkuk, serta paha kiri Saksi bengkok dan meninggalkan bekas biru.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit”.telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit.”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa satu dari perbuatan Terdakwa ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat membina rumah tangganya dengan baik sehingga sering timbul perkecokan diantara keduanya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan Terdakwa tidak percaya sepenuhnya dengan isterinya (saksi Harnik) yang telah bekerja dan membuka usaha rumah makan sendiri sehingga sering pulang terlambat, disamping itu saksi Harnik juga pernah tertangkap basah oleh Terdakwa di Hotel Malibu Surabaya bersama dengan seorang laki-laki yang bernama sdr Titi alias Koh Hien alias Yusak Hindarto pada bulan Oktober 2008.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Harnik mengalami patah tulang iga kanan IX, sehingga pinggangnya terasa nyeri apabila membungkuk disamping itu isteri Terdakwa (saksi Harnik) tidak kuat akan perlakuan Terdakwa dan saksi Harnik telah meminta cerai kepada Terdakwa dan saat ini sudah pisah ranjang dimana saksi Harnik tinggal bersama dengan anaknya yang nomor 3 (tiga) dirumah orang tuanya sedangkan Terdakwa tinggal bersama dengan anaknya yang nomor 1 (satu dan 2 (dua) dirumahnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan seorang laki-laki bukan semata-mata hanya untuk memidana seseorang saja yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya melainkan untuk menyatukan kehidupan rumah tangga hidup rukun kembali seperti semula.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada istrinya (saksi Harnik).
- Terdakwa didalam masyarakat sebagai seorang Pendeta yang sangat dibutuhkan kehadirannya oleh umatnya.
- Terdakwa sudah bertugas selama 30 (tiga puluh) tahun dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa melakukan perbuatan ini karena saksi Harnik pernah berselingkuh dengan sdr Titi alias Koh Hien alias Yusak Hindarto yang ditangkap basah oleh Terdakwa sendiri di Hotel malibu Surabaya pada bulan Oktober 2008.
- Terdakwa masih menginginkan rumah tangganya kembali utuh dan tidak ingin menceraikan saksi Harnik.
- Terdakwa mempunyai riwayat penyakit jantung dan masih dalam perawatan dokter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diperhatikan :
- Terdakwa sebagai seorang suami telah bertindak kasar dan tidak dapat mengendalikan emosinya kepada saksi Harnik.
 - Akibat perbuatan Terdakwa saksi Harnik mengalami retak pada Tulang Iga kanan IX.
 - Pada tahun 2008 Terdakwa pernah juga melakukan kekerasan fisik pada saksi Harnik.
- Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan dihadapkan dengan sikap Terdakwa yang kooperatif, berterus terang mengakui kesalahannya dan Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana atas diri Terdakwa tersebut cukup tinggi, disamping itu Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa pernah menangkap basah istrinya (saksi Harnik) berada dalam Hotel Malibu Surabaya pada bulan Oktober tahun 2008 bersama seorang laki-laki pemilik Showroom Anugerah Motor di jalan Kertajaya Surabaya yang bernama sdr Titi alias Koh Hien alias Yusak Hindarto yang disaksikan oleh sopir sdr Titi yang bernama sdr Untung, namun atas perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya tersebut Terdakwa menjadi cemburu dan tidak percaya lagi pada saksi Harnik dan dalam perkara ini Terdakwa masih menginginkan rumah tangganya utuh kembali, sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap tuntutan pidana atas diri Terdakwa tersebut perlu dikurangi.
- Menimbang : Bahwa selain hal tersebut diatas majelis juga akan mempertimbangkan untuk mengurangi pidana yang akan dijatuhkan dikarenakan selama ini Terdakwa sebagai Pendeta di Gereja Bethany Surabaya dan agar tugas-tugas kependetaan Terdakwa tidak terlalu lama ditinggalkan maka majelis hakim akan menurunkan pidananya dari tuntutan oditur militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Surat – surat :
- I (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. VER/05/V/2013 tanggal 19 Juni 2013 No. RM : 067965 atas nama Sdri. Harnik.
 - Kutipan Akta Perkawinan dari kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya No. 50/1988 tanggal 11 Juli 1988 atas nama Andik Ispriantoro dan Harnik.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan melekat menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2004, Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas ANDIK ISPRIANTORO, Peltu NRP 542064 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

- I (satu) lembar Surat Visum Et Repertum No. VER/05/V/2013 tanggal 19 Juni 2013 No. RM : 067965 atas nama Sdri. Harnik.
- Kutipan Akta Perkawinan dari kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya No. 50/1988 tanggal 11 Juli 1988 atas nama Andik Ispriantoro dan Harnik.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah.)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Pebruari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono S.H. Mayor Chk NRP 522672 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono,SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Syarifudin Tarigan SH, MH, Mayor Sus NRP 524430 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo SH. Mayor Chk NRP 585484, Penasehat Hukum Amrustian SH, Sertu NRP 21070475460288, Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH Lettu Laut (KH) NRP 18897/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota I,

ttd

Sukartono, SH, MH
Mayor Chk NRP 574161

Hakim Anggota II,

ttd

Syariffudin Tarigan, SH, MH
Mayor Sus NRP 524430

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera,

ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

Salinan Putusan
ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)